

# PERAN KPU KABUPATEN KLUNGKUNG DALAM PENCEGAHAN MONEY POLITIC PADA PEMILIHAN DPRD TAHUN 2024

Romian Situmorang, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [romianborutumorang@gmail.com](mailto:romianborutumorang@gmail.com)  
Dewa Gede Pradnya Yustiawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [pradnya\\_yustiawan@unud.ac.id](mailto:pradnya_yustiawan@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Tujuan dari studi ini adalah untuk mempelajari peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung mencegah praktik money politic selama pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 2024. Metode hukum empiris digunakan dalam penelitian ini untuk menekankan pemahaman praktis tentang hukum sebagai suatu perspektif yang melihat hukum sebagai sesuatu yang ada di dunia nyata selain sekumpulan aturan yang harus dipatuhi. Menurut penelitian ini, bahwa money politic diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD yang mengandung beberapa ketentuan terkait politik uang. Kemudian, Komisi Pemilihan Umum mengupayakan pencegahan praktek money politic dengan cara mengadakan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat terkait dampak dari politik uang.

**Kata Kunci:** Money Politic, Pemilihan Umum, Preskriptif, Kenyataan Hukum, Sosialisasi.

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to investigate how the Klungkung Regency Election Commission could stop money politics from being used in the upcoming 2024 election for the Regional People's Representative Council (DPRD). This study emphasizes a practical understanding of the law-a Viewpoint that views the law as something that exists in the real world rather than just a series of rules that have to be followed by employing the empirical legal method. This study indicates that law number 8 of 2012 BOUT General Election of DPR, DPD, and DPRD regulates money politics and has many rules pertaining to it. The General Election Commission then conducts socialization to educate the public in an effort to stop the practice of money politics.*

**Keywords:** Money Politics, General Election, Prescriptive, Legal Reality, Socialization.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Money politics, atau politik uang, adalah praktik di mana calon pemimpin daerah memberikan uang atau barang kepada pemilih dengan harapan mendapatkan dukungan suara. Fenomena ini menjadi tantangan besar dalam setiap proses pemilihan umum, termasuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).<sup>1</sup> Pasal 73 Ayat 3 Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 mengatur tentang praktik politik uang, bertujuan untuk melindungi integritas pemilihan umum dan mencegah praktik korupsi serta manipulasi dalam proses demokratis. Dengan adanya sanksi yang tegas,

---

<sup>1</sup> Fitriyah, M. A. (2012). Fenomena politik uang dalam Pilkada. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 5-14.

diharapkan dapat mengurangi praktik politik uang dan memastikan pemilihan umum berlangsung adil dan transparan.

Selanjutnya, Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 melarang partai politik, pasangan calon, dan tim kampanye untuk menawarkan insentif atau memberikan uang atau barang secara gratis untuk mempengaruhi suara pemilih. Namun, praktik politik uang tetap menjadi salah satu kejahatan yang sering terjadi pada saat pemilu. Penegak hukum dan penyelenggara pemilu sering kali menemukan pelanggaran ini, dan data menunjukkan bahwa pada Pemilu 2019, angka politik uang mencapai 19,4% hingga 33,1%, menjadikan Indonesia berada di peringkat ketiga dunia dalam hal praktik tersebut.<sup>2</sup>

Tingginya angka politik uang pada pemilu sebelumnya menunjukkan bahwa politik transaksional semakin menjadi norma, mengubah pola perilaku politik dalam lima tahun terakhir.<sup>3</sup> Di Pemilu 2019, Kepolisian Republik Indonesia menangani 32 kasus politik uang, dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) menangkap para kandidat yang diduga melakukan praktik ini di 25 kabupaten/kota di 13 provinsi. Penangkapan ini mencakup barang bukti berupa uang, barang kebutuhan sehari-hari, dan lainnya. Kondisi ini mendorong Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung untuk berperan aktif dalam mencegah praktik politik uang menjelang Pemilu DPRD 2024. Masyarakat saat ini sering kali terjebak dalam praktik ini, memilih calon berdasarkan iming-iming uang daripada kapasitas dan integritas calon tersebut. Akibatnya, demokrasi tidak berjalan dengan baik, dan pemilihan umum menjadi tidak adil.

Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan politik uang memerlukan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Sebelum pemilihan DPRD 2024, KPU Kabupaten Klungkung berkomitmen untuk melakukan berbagai upaya pencegahan demi memastikan proses pemilihan yang bersih dan transparan, serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan terkait *Money Politic* di Indonesia?
2. Sejauh mana peran KPU Kabupaten Klungkung dalam mencegah terjadinya *money politic* pada pemilihan umum DPRD tahun 2024?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari studi ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan terkait *money politics* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klungkung dalam mencegah terjadinya *Money Politic* pada pemilihan DPRD tahun 2024.

---

<sup>2</sup> Padilah, K., & Irwansyah, I. (2023). Solusi terhadap money politik pemilu serentak tahun 2024: mengidentifikasi tantangan dan strategi penanggulangannya. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 236-250.

<sup>3</sup> Tjenreng, M. B. Z. (2020). *Demokrasi di Indonesia melalui pilkada serentak*. Penerbit Papas Sinar Sinanti.

## **2. Metode Penelitian**

### **2.1. Jenis Penelitian**

Studi ini menerapkan metode penelitian empiris, difokuskan pada pemahaman hukum dalam konteks praktis. Pendekatan ini tidak hanya menganggap hukum sebagai kumpulan aturan dan aplikasi praktis, tetapi juga sebagai entitas yang dijelaskan melalui pengamatan dan pengalaman nyata. Studi ini mengadopsi metode penelitian hukum empiris karena melibatkan penggunaan data-data primer, termasuk wawancara langsung dengan responden atau pihak yang relevan dalam penelitian ini.

### **2.2. Jenis Pendekatan**

Pada studi ini, pendekatan kualitatif digunakan sebagai metode penelitian. Pendekatan kualitatif umumnya digunakan untuk mengumpulkan data deskriptif dalam bentuk informasi verbal atau tertulis dari subjek yang diamati. Data tersebut kemudian diperkuat dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder.

### **2.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Atau Data**

Pada studi ini penulis melakukan studi dokumen dan wawancara langsung dengan karyawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klungkung. Teknik pengumpulan data dari laporan praktek kerja MBKM ini dilaksanakan dalam 2 teknik, yaitu:

1. Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk menyelidiki secara lebih rinci aspek-aspek tertentu yang diperlukan. Wawancara dilaksanakan kepada:

- a) Komisioner divisi Hukum dan SDM Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klungkung, bapak I Wayan Sumerta.

2. Teknik studi dokumen

Studi dokumen merupakan salah satu metode untuk memperoleh informasi atau pemahaman dengan cara mengevaluasi dokumen-dokumen yang relevan dengan laporan ini. Dalam laporan ini, data dikumpulkan melalui studi dokumen, termasuk jurnal dan laporan sebelumnya.

3. Teknik observasi

Teknik ini merupakan merupakan sinkronisasi aspek teoritis ke bentuk praktis yaitu pengamatan secara langsung bagaimana hukum bekerja di lapangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klungkung.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1. Pengaturan Tindak Pidana Politik Uang di Indonesia**

Secara hukum, praktik money politics jelas melanggar undang-undang pemilu. Meskipun penegakan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD Nomor 8 Tahun 2012, pelaksanaan money politics tampaknya sulit dihentikan, dan para pelaku sering kali dapat melakukan tindakan tersebut tanpa pertanggungjawaban. Hal ini menunjukkan tantangan dalam efektivitas hukum, di mana meskipun regulasi ada, penerapannya belum optimal. Teori penegakan hukum,

seperti model "crime control" oleh Herbert Packer, menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan responsif untuk mengurangi kejahatan, termasuk politik uang.<sup>4</sup>

Undang-Undang Pemilu berisi beberapa ketentuan terkait money politics, seperti syarat dukungan minimum, larangan kampanye, dan sanksi bagi pelanggar. Misalnya, Pasal 13 dalam undang-undang mengatur persyaratan dukungan minimal, yang mengharuskan seorang pendukung untuk tidak mendukung lebih dari satu calon anggota DPD dan melarang segala bentuk penipuan yang tujuannya untuk mendukung pencalonan Anggota DPD dalam pemilu, baik dengan cara kekerasan, janji, uang, atau metode lainnya.<sup>5</sup> Dalam konteks kampanye pemilu, pihak penyelenggara, peserta kampanye, dan pejabat dilarang memberikan janji, uang, atau materi lain kepada peserta kampanye pemilihan. Jika terjadi pelanggaran, dapat dibuktikan bahwa surat suara peserta tersebut menjadi tidak sah, mencerminkan pentingnya penerapan sanksi untuk menegakkan integritas pemilihan.<sup>6</sup>

Pasal 501 hingga 508, Pasal 513 hingga 514, Pasal 518, Pasal 524, Pasal 537 hingga 539, Pasal 541 hingga 543, Pasal 545 dan 546, serta Pasal 549 dan 551. Kedua, pelanggaran yang melibatkan masyarakat dalam hukum pemilu diatur dalam 22 pasal, termasuk Pasal 488, 491, 497 hingga 498, 500, 504, 509 hingga 511, 515 hingga 517, 519 hingga 520, 531 hingga 531, 536, Pasal 544, dan 548. Ketiga, tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah diatur dalam dua pasal, yaitu Pasal 490 dan 494. Keempat, pelanggaran pemilu oleh badan penyelenggara negara atau pejabat publik diatur dalam dua pasal, yaitu Pasal 522 dan 547. Kelima, pelanggaran pemilu oleh korporasi atau perusahaan diatur dalam lima pasal, termasuk Pasal 498, Pasal 525 ayat (1), Pasal 526 ayat (1), dan Pasal 529-530. Keenam, pelanggaran pemilu yang melibatkan petugas atau pelaksana kampanye dan peserta pemilu mencakup sembilan pasal, yaitu Pasal 495, 496, Pasal 521, Pasal 523, Pasal 525 ayat (2), Pasal 526 ayat (2), Pasal 527, Pasal 528, dan Pasal 550.

Dalam situasi di mana pelanggaran terbukti, sanksi bisa lebih serius, seperti menghilangkan nama calon dari daftar calon tetap atau membatalkan penetapan calon terpilih. Ini menunjukkan pentingnya aspek deterrence (pencegahan) dalam teori penegakan hukum. Teori deterrence berargumen bahwa ancaman hukuman yang tegas dapat mencegah individu dari melakukan tindak pidana, termasuk praktik politik uang. Namun, efektivitas teori ini sangat tergantung pada implementasi hukum yang konsisten dan transparan.<sup>7</sup>

Penting untuk menangani pelanggaran undang-undang pemilu, terutama yang berkaitan dengan politik uang, dengan tegas. Sanksi hukuman terkait tindakan politik uang dijelaskan dalam Pasal 301 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengenai Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD. Pasal ini menetapkan sanksi pidana yang diberikan kepada pengurus partai politik, calon peserta pemilu legislatif, petugas dalam pemilihan, baik itu kampanye, individu, atau organisasi yang telah ditetapkan. Sanksi yang diberikan adalah berupa sanksi administratif. Selain itu, Pasal 149 ayat (1) dan (2) juga dimaksudkan untuk menghukum pelaku politik uang.

---

<sup>4</sup> Sihotang J. "Pemilu Dalam Transisi Demokrasi Indonesia (catatan isu dan kontroversi)". Deepublish (grup penerbitan CV Budi Utama). September 2018. 185.

<sup>5</sup> Perdana, Iman. Faktor Keterpilihan Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Di Provinsi Dki Jakarta Tahun 2019. *Jurnal Bawaslu DKI Jakarta*. Vol. 8 No. 1 (2023). 87.

<sup>6</sup> Zen Rizen. Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Syariah. *Al-'Adalah* Vol. XII, No. 3, Juni 2015. 528-530.

<sup>7</sup> Junaidi, dkk. Kumpulan Kajian Hukum Pemilu. *Restatement: Kumpulan Kajian Hukum Pemilu*. Bawaslu.

Dengan adanya hukuman ini, hukum berusaha untuk mengurangi atau mencegah praktik yang dapat mengancam integritas pemilihan umum. Hukuman ini dirancang untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya didasari pada keputusan yang bebas dan tidak dipengaruhi oleh imbalan finansial.<sup>8</sup>

Pedoman penegakan hukum dapat ditemukan dalam Buku V, Bab I, bagian pertama yang mencakup Pasal 476 hingga 487 dalam peraturan mengenai pemilihan umum. Pelaksanaan penegakan hukum ini secara umum mengikuti prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali jika ada ketentuan khusus dalam undang-undang pemilu, seperti yang diatur dalam Pasal 486 dan Pasal 487 yang berkaitan dengan pembentukan pusat penegakan hukum terpadu. Dalam situasi tertentu, Undang-Undang tentang pemilu berfungsi sebagai hukum khusus (*lex specialis*) yang mengatur ketentuan umum (*lex genericis*) yang terdapat dalam KUHAP.<sup>9</sup>

Mengacu pada teori efektivitas hukum, faktor-faktor seperti kepastian hukum, transparansi, dan keadilan dalam proses penegakan hukum sangat penting untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem pemilu. Dengan memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat, diharapkan praktik politik uang dapat diminimalisir, sehingga pemilihan umum dapat berlangsung dengan adil dan transparan. Hal ini sejalan dengan tujuan utama hukum, yaitu untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

### **3.2. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klungkung Dalam Mencegah Terjadinya Money Politic Pada Pemilihan DPRD Tahun 2024**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung adalah sebuah instansi yang menyelenggarakan pemilu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung memiliki peran penting sebagai penyelenggara pemilu, agar pemilihan umum berjalan dengan baik yang tentunya harus memperhatikan berbagai aspek untuk menghindari adanya hambatan dalam pelaksanaan pemilihan umum termasuk money politic. Meskipun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tidak secara khusus bertanggungjawab dengan money politic, namun sebagai penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung perlu untuk memastikan bahwa pemilihan umum berjalan dengan baik. Sebelum pemilihan legislatif tahun 2024 berlangsung Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung mempersiapkan sebaik mungkin agar pemilu tahun 2024 berjalan dengan baik dengan mempersiapkan hal-hal yang perlu untuk menghindari atau setidaknya mencegah terjadinya money politic dalam pemilihan legislatif tahun 2024.

Pemilihan legislatif tahun 2024 adalah salah satu praktek demokrasi yang semestinya berkelanjutan. Beberapa tahun terakhir tidak ditemui adanya money politic bukan karena benar-benar murni tidak ada namun, karena kurangnya bukti yang kuat untuk membuktikan adanya money politic. Para pelaku money politic semakin berhati-hati melakukan aksi money politic ini. Masyarakat menilai money politic suatu hal lumrah sehingga ketika masyarakat melihat langsung atau bahkan menerima suap dalam bentuk apapun tidak lagi melaporkan hal tersebut Karena masyarakat juga

---

<sup>8</sup> Firdaus. Money Politics dalam pemilihan umum oleh badan pengawasan pemilihan umum: pengawasan tindak pidana pemilu. *Jurnal Justia*. Vol 2, No 1 (2020).

<sup>9</sup> Widiastanto, dkk. Penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang pada pemilu 2019. *Jurnal USM Law Review*. Vol 4, No 1 (2021).

mengindahkan money politic ini.<sup>10</sup> Ada beberapa hal yang membuat masyarakat diam dan bahkan menerima suap atau money politic tersebut salah satunya adalah faktor ekonomi, faktanya adalah bahwa masyarakat kelas bawah atau masyarakat yang kurang dalam segi ekonomi seringkali dijadikan sasaran atau korban dalam kompetisi perebutan kekuasaan. Hal ini timbul karena masyarakat yang kurang mampu tersebut adalah masyarakat yang punya banyak kekurangan berbeda dengan masyarakat yang mampu.

Hak yang dimiliki oleh masyarakat ini menjadi hilang karena digantikan dengan keharusan dari pihak yang memberi suap atau money politic. Karena sudah diberi uang atau suap dalam berbagai bentuk masyarakat yang kurang mampu ini tidak mampu untuk menggunakan hak pilihnya juga tidak mampu untuk menentang yang memberi suap. Masyarakat juga cenderung lebih setuju untuk mendorong calon yang memiliki kekayaan dibanding yang biasa saja. Bukan lagi dinilai dari kemampuan dari calon. Malah masyarakat mencemooh orang kalangan bawah atau masyarakat kurang mampu dari segi ekonomi namun, mampu dalam hal memimpin karena menurut mereka bagaimana calon ini akan mendapatkan suara dari masyarakat apabila tidak mempunyai uang karena faktanya di lapangan masyarakat banyak yang memilih karena diberi uang.<sup>11</sup> Sehingga sulit untuk membuktikan keberadaan money politic ini.

Menurut I Wayan Sumerta selaku komisioner divisi Hukum dan SDM di KPU Kabupaten Klungkung dalam beberapa tahun terakhir berlangsung pemilihan umum di Kabupaten Klungkung tidak ditemukan praktek money politic secara langsung karena memang hal ini merupakan tugas dan wewenang dari Bawaslu. Beliau menyampaikan bahwa dewasa ini masyarakat dan pelaku money politic ini sudah tidak terlalu terganggu dengan adanya money politic ini dan dianggap menjadi suatu hal yang biasa. Beliau menyatakan bahwa kemungkinan ada namun, tidak terbukti dilapangan. Beliau juga menyampaikan bahwa meski ini bukan tugas dari Komisi Pemilihan Umum namun, KPU tetap melakukan upaya untuk menghindari terjadinya money politic pada pemilihan umum 2024 nanti yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung adalah dengan mengadakan sosialisasi untuk memberikan pemahaman pada masyarakat terkait dampak dari money politic, supaya masyarakat tidak menerima praktek money politic dalam bentuk apapun dan melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila melihat praktek money politic ini agar terciptanya pemilihan umum yang bersih dan adil.<sup>12</sup> Berkaitan dengan hal ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung berkoordinasi dengan Bawaslu untuk mencegah terjadinya praktek money politic.

Sosialisasi pada umumnya dipahami sebagai proses belajar atau media belajar. Greenstein membagi konsep sosialisasi politik dalam arti sempit dan luas, yaitu: Dalam konteks yang lebih terbatas, ini adalah proses penyampaian informasi, nilai-nilai, dan praktik oleh lembaga pendidikan, sementara dalam arti yang lebih luas, ini mencakup segala upaya pembelajaran, juga melibatkan bagaimana seseorang

---

<sup>10</sup> Kurniawan, Dermawan. Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5 (1), 29-41.

<sup>11</sup> Anggraini. Pengaruh Politik Uang Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Dharmasraya Pada Pilkada Serentak 2015. *Menara Ilmu*. Vol. 13 No.9 Juli 2019.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Komisioner Divisi Hukum dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung. I Wayan Sumerta. 23 Juni 2023 pukul 10.00 WITA di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung.

mengembangkan sikap terhadap karakteristik kepribadian yang seharusnya dimiliki. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk membantu masyarakat memahami sistem politik, bagaimana masyarakat merespons dan berinteraksi dengan isu-isu politik, serta bagaimana masyarakat seharusnya berpartisipasi dalam sistem politik yang ada.<sup>13</sup>

Terdapat dua jenis sosialisasi, yaitu sosialisasi resmi dan sosialisasi tidak resmi. Sosialisasi resmi dilakukan oleh lembaga yang memiliki otoritas dari negara atau yang dibentuk sesuai dengan peraturan hukum dan peraturan pemerintah, sementara sosialisasi tidak resmi adalah interaksi sosial yang bersifat informal dan cenderung bersifat kekeluargaan. Sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, seperti KPU, dikenal sebagai sosialisasi formal karena KPU memiliki kewenangan dan dasar hukum yang mengatur kebijakan yang disampaikan oleh lembaga tersebut.<sup>14</sup> Sama halnya dengan money politik KPU Kabupaten Klungkung mempunyai kewenangan untuk mengadakan sosialisasi terkait money politic untuk menghindari terjadinya money politik atau bahkan sekedar memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait money politic ini.

Karena Komisi Pemilihan Umum tidak memiliki kewenangan untuk menindak terkait money politic ini maka, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung mengupayakan hal-hal yang dapat mencegah atau menghindari terjadinya praktek money politic pada pemilu DPRD tahun 2024 yakni sosialisasi terkait money politic kepada masyarakat.<sup>15</sup> Dengan demikian, peran KPU Kabupaten Klungkung dalam mencegah money politic sangat penting, meskipun terbatas pada sosialisasi dan pendidikan politik. Upaya yang dilakukan oleh KPU diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat untuk menolak praktik money politic dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kualitas pemilu.

#### **4. Kesimpulan dan Saran**

##### **4.1. Kesimpulan**

Penanganan pelanggaran terhadap undang-undang pemilu, terutama yang berkaitan dengan praktik politik uang, sangatlah krusial untuk memastikan integritas demokrasi. Undang-Undang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD Nomor 8 Tahun 2012 mengatur secara jelas berbagai ketentuan terkait money politics, termasuk syarat dukungan minimum, larangan kampanye, dan sanksi bagi pelanggar. Sanksi pidana untuk tindakan politik uang tercantum dalam Pasal 301 ayat 1, yang memberikan dasar hukum untuk menindak pengurus partai politik, calon legislatif, dan pihak terkait lainnya yang terlibat dalam praktik ini. Proses penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu mengikuti prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dengan beberapa ketentuan khusus yang terdapat dalam undang-undang pemilu, seperti yang diatur dalam Pasal 486 dan Pasal 487 mengenai pembentukan pusat penegakan hukum terpadu. Dalam konteks ini, undang-undang pemilu berfungsi

---

<sup>13</sup> Djuyandi Y. Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum. HUMANIORA Vol.5 No.2 Oktober 2014: 1202-1212.

<sup>14</sup> Yuardani, Qadri, Wahyuni. Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum. Eksos. Vol 13 No 2 (2017).

<sup>15</sup> Misliyah. Komunikasi politik melalui media massa pasangan Mochtar Mohammad-Rahmat Effendi (MuRah) dalam pilkada walikota Bekasi periode 2008-2013. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, 2010. 39.

sebagai *lex specialis* yang mengatur aspek-aspek tertentu yang tidak dicakup oleh ketentuan umum. Meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Klungkung tidak memiliki kewenangan langsung untuk menindak praktik *money politics*, peran KPU dalam pencegahan tetap sangat signifikan. KPU aktif mengadakan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari praktik *money politics*, sekaligus mendorong masyarakat untuk menolak dan melaporkan setiap bentuk suap atau politik uang yang mereka temui. Dengan demikian, upaya pencegahan yang dilakukan oleh KPU diharapkan dapat membangun kesadaran kolektif dan menciptakan pemilihan umum yang bersih dan adil pada pemilihan DPRD tahun 2024.

#### 4.2. Saran

KPU perlu memperluas program sosialisasi mengenai dampak negatif politik uang kepada masyarakat, termasuk pemuda, agar mereka lebih peka dan berani melaporkan praktik tersebut, dan Memperkuat kolaborasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk pengawasan yang lebih ketat, serta penegakan hukum yang lebih efisien terkait praktik politik uang.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku:

- Badoh, Dahlan. 2010. *Korupsi pemilu di Indonesia*. Indonesia Corruption Watch.
- Hudri A. 2020. *Badai Politik Uang Dalam Demokrasi Lokal*. Inteligencia Media. Edisi I 2020.
- Tjenreng, M. B. Z. (2020). *Demokrasi di Indonesia melalui pilkada serentak*. Penerbit Papas Sinar Sinanti.
- SantosoIda, Budhiati. 2019. *Pemilu di Indonesia (Kelembagaan, Pelaksanaan, Pengawasan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sihotang J. 2018. *Pemilu Dalam Transisi Demokrasi Indonesia (Catatan Isu Dan Kontroversi)*. Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).

#### Jurnal:

- Abdurrohman. 2021. Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*. Vol. 1 No. 2.
- Anggraini. 2019. Pengaruh Politik Uang Terhadap Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Dharmasraya Pada Pilkada Serentak 2015. *Menara Ilmu*. Vol. 13 No.9.
- Arif, Eka, Heru. 2022. Pemilihan umum di Indonesia dalam perspektif Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 2.
- Djuyandi Yusa. 2014. Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum. *HUMANIORA* Vol.5 No.2.
- Firdaus. 2020. Money Politics dalam pemilihan umum oleh badan pengawasan pemilihan umum: pengawasan tindak pidana pemilu. *Jurnal Justiqua*. Vol 2, No 1.
- Fitriyah, M. A. (2012). Fenomena politik uang dalam Pilkada. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*



- Harnom, Syahrizal, Valentina. 2019. Pendidikan Politik bagi Pemilih milenial dalam memahami bahaya Vote Broker Oleh Kpu. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Vol. 6 No 1.
- Junaidi, dkk. 2019. *Kumpulan Kajian Hukum Pemilu*. Restatement: *Kumpulan Kajian Hukum Pemilu*. Bawaslu.
- Kurniawan, Dermawan. Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5 (1).
- Misliyah. 2010. Komunikasi Politik Melalui Media Massa Pasangan Mochtar Mohammad-Rahmat Effendi (Murah) Dalam Pilkada Walikota Bekasi Periode 2008-2013. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi.
- Nengsih, dkk. 2019. Integritas KPU dan Pemilihan Umum. *Jisipol (Jurnal Stisipol) Raja Haji Tanjung pinang* Vol. 1 No. 1.
- Padilah, K., & Irwansyah, I. (2023). Solusi terhadap money politik pemilu serentak tahun 2024: mengidentifikasi tantangan dan strategi penanggulangannya. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*,
- Perdana, Iman. 2019. Faktor Keterpilihan Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Di Provinsi Dki Jakarta Tahun 2019. *Jurnal Bawaslu DKI Jakarta*. Vol. 8 No. 1 (2023).
- Satria Hariman. 2019. Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*. 5 (1).
- Syamsir, Torang. 2014. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Yuardani, Qadri, Wahyuni. 2017. Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum. *Eksos*. Vol 13 No 2.
- Widiastanto, dkk. 2021. Penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang pada pemilu 2019. *Jurnal USM Law Review*. Vol 4, No 1.
- Zen Rizen. 2015. Politik Uang Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Syariah. *Al-Adalah* Vol. XII, No. 3.

#### **DAFTAR INFORMAN**

Nama : I Wayan Sumerta  
Jabatan : Komisioner Divisi Hukum Dan SDM  
Agama : Hindu  
Waktu Wawancara : Di ruangan Komisioner Divisi Hukum Dan Pengawasan pada  
Senin, 29 Mei 2023 pukul 11.00 WITA.

### Dokumentasi Wawancara Dengan Narasumber



### Dokumentasi sosialisasi tentang Money Politic

